



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI MODEL UNIT V BOALEMO DI KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, maka di anggap perlu membentuk Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL UNIT V BOALEMO DI KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.

3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
7. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah Organisasi Pengelolaan Hutan Produksi yang Wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah.
8. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL, adalah Organisasi Pengelolaan Hutan Lindung yang Wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan Hutan Lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.
9. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala KPHP adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
11. Esselon adalah tingkatan jabatan struktural, yakni kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Negara.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

16. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
17. Penggunaan Kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
18. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
19. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
20. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
21. Wilayah Tertentu adalah wilayah yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo;
- (2) Nama Organisasi sebagaimana pada ayat (1) adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo atau yang selanjutnya disebut dengan nama KPHP Model Unit V Boalemo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPHP adalah merupakan Organisasi teknis pengelolaan hutan tingkat tapak di Kabupaten Boalemo;
- (2) KPHP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

KPHP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan kehutanan khususnya menangani pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, KPHP melaksanakan Fungsi :

- a. Perumusan, Pengkajian dan analisa teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Wilayahnya; dan
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang sifatnya teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 6

Wilayah kerja KPHP Model Unit V adalah Kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo seluas lebih kurang 96.926 Ha (Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Hektar), yang terdiri dari Hutan Lindung lebih kurang seluas 29.383 Ha (Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Hektar), Hutan Produksi Terbatas lebih kurang seluas 55.140 Ha (Lima Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Hektar), dan Hutan Produksi lebih kurang seluas 12.403 Ha (Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Hektar).

Pasal 7

Wilayah administrasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, meliputi :

1. Kecamatan Mananggu;
2. Kecamatan Botumoito;
3. Kecamatan Tilamuta;
4. Kecamatan Dulupi;
5. Kecamatan Wonosari;
6. Kecamatan Paguyaman; dan
7. Kecamatan Paguyaman Pantai.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan;
 - d. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Organisasi KPHP

Pasal 9

Organisasi KPHP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. Pemanfaatan hutan;
 - c. Penggunaan kawasan hutan;
 - d. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - e. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. menjabarkan kebijakan dibidang kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya;

3. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
5. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Bagian Kedua

Kepala KPHP

Pasal 10

Kepala KPHP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi maupun kabupaten dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan;
- b. menilai dan mengesahkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
- c. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Izin pemantauan, Izin Penggunaan Kawasan hutan, pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan reklamasi serta melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta perlindungan hutan di wilayah KPH;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur dan Bupati.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan perbekalan dan rumah tangga; serta
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang fungsinya mendukung pelaksanaan KPH.

Bagian Keempat
Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan

Pasal 11

Seksi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Pasal 12

Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala KPHP dalam penyusunan rencana pengelolaan Hutan baik jangka panjang maupun jangka pendek;
- b. Menyusun perencanaan umum pembangunan kawasan hutan;
- c. Melaksanakan inventarisasi hutan;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- e. Melaksanakan penataan kawasan hutan;
- f. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan;
- g. Melaksanakan penertiban peredaran hasil hutan;
- h. Melaksanakan pembinaan pengamanan hutan swakarsa;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Menyusun Laporan Kegiatan.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan

Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi serta perlindungan hutan konservasi alam.

Pasal 14

Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala KPHP dalam penyusunan rencana strategi Pengelolaan Hutan;
- b. Menyelenggarakan pemanfaatan kawasan, pemantauan jasa lingkungan, pemantauan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- c. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- d. Melaksanakan perlindungan hutan konservasi alam;

- e. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Izin pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH);
- g. Menyusun Rencana pendidikan dan Pelatihan untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan;
- h. Melaksanakan sosialisasi rencana strategis pembangunan dan pengelolaan hutan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
- j. Menyusun Laporan Kegiatan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas pokok melakukan pekerjaan secara profesional sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Polisi Kehutanan (Polhut), Pengendali Ekosisten Hutan dan Penyuluh Kehutanan;
- (3) Jumlah tenaga kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Unit Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 16

Untuk menjalankan tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Pejabat Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dibidang kehutanan yang dimiliki.

Pasal 17

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta merupakan Pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Pasal 18

Jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, merupakan jabatan karier dengan tugas pokok menyiapkan, melaksanakan,

mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Pasal 19

Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung Jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.

Pasal 20

Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 19, merupakan jabatan lain yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri sipil dengan tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang meliputi pra kondisi pengelolaan kawasan hutan, pengujian hasil hutan, rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengembangan profesi dan pendukung kegiatan pengendali ekosistem hutan.

Pasal 21

Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan dengan tugas pokok menyiapkan, melakukan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pasal 22

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Boalemo, dibentuk Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi berdasarkan karakteristik Bagian Daerah Hutan (BDH) yang ada, yang mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan pekerjaan teknis kehutanan;
- (2) Melaksanakan pembinaan tekhnis kepada mandor dan kelompok tani;
- (3) Melaksanakan pengamanan hutan di wilayah kerjanya;
- (4) Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah setempat; dan
- (5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KPHP dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan, Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan, kelompok jabatan fungsional dan resort-resort sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Kepala KPHP dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Kepala KPHP wajib membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kehutanan dengan Tembusan Gubernur dan Bupati.

BAB VIII

PENGANGKATAN, ESELONERING DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Kepala KPHP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan, Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 25

- (1) Kepala KPHP adalah jabatan struktural eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan adalah jabatan struktural eselon IV a;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur jabatan fungsional/pelaksana teknis.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala KPHP, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengamanan Hutan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan dan Pejabat Fungsional diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Ketentuan lain mengenai kepegawaian di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PPK BLUD, KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

PPK BLUD

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pemanfaatan wilayah tertentu dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, KPHP Model Unit V Boalemo wajib menerapkan PPK BLUD;
- (2) PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada pemanfaatan wilayah tertentu dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Keuangan dan Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pembiayaan berkenaan dengan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo dan APBN, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembiayaan selain dimaksud pada ayat (1) di atas, untuk mendukung kegiatan KPHP Model Unit V Boalemo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo dan APBN serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pengelolaan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit V Kabupaten Boalemo, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Boalemo.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI BOALEMO,


I RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABD. HAMID

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR **3**)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO NOMOR 1/2014


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 3 TAHUN 2014


TANGGAL : 25 JULI 2014

**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL
UNIT V BOALEMO DI KABUPATEN BOALEMO**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KPHP MODEL UNIT V KABUPATEN BOALEMO**



BUPATI BOALEMO,



RUM PAGAU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI MODEL UNIT V BOALEMO DI KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pengelolaan hutan dilaksanakan sampai pada tingkat unit pengelolaan, yaitu kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Para akademisi, birokrasi dan praktisi serta kebanyakan stake holders di bidang kehutanan meyakini, bahwa pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak, atau yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Memasuki era reformasi dan sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas, tatanan kelembagaan pengelolaan hutan juga mengalami perubahan. Akan tetapi, faktanya keberadaan kelembagaan pengelolaan hutan belum dirasakan sampai ke tingkat tapak. Para rimbawan meyakini bahwa adanya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah prasyarat untuk kelestarian hutan. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu segera meluruskan sistem pengelolaan hutan untuk “kembali ke khittah” yang dilaksanakan oleh KPH.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan KPH menjadi salah satu prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan 2010 – 2014. Terwujudnya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada unit pengelolanya yaitu areal hutan yang belum dibebani ijin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan.

Pentingnya pencapaian target prioritas pembangunan KPH, telah menjadikannya sebagai salah satu substansi di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Unit V Boalemo di Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penyelenggaraan kehutanan yang dimaksud pada pasal 4, adalah organisasi KPH menyelenggarakan fungsi manajemen atau pengelolaan di tingkat tapak yang meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan. Sebagai contoh, apabila terdapat izin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi KPH adalah melakukan pembinaan dan pengendalian dalam konteks memantau kegiatan, namun apabila belum terdapat izin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan, berupa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi serta perlindungan dan konservasi alam.

Pasal 5

Huruf (a)

Perumusan, Pengkajian dan analisa teknis operasional adalah merupakan rangkaian kegiatan dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan di wilayah KPH baik jangka panjang maupun rencana jangka pendek serta rencana bisnis KPH di wilayah tertentu, disamping itu menjabarkan kebijakan dibidang kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten untuk diimplementasikan di wilayahnya.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Dalam pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan, KPH berkoordinasi dengan kementerian kehutanan bersama UPT kementerian yang ada di daerah, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Badan Penyuluhan serta instansi terkait lainnya dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan, Penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Kelompok jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala KPH kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala KPH merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala KPH berada langsung di bawah Kepala Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 293)